

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit yang dijaminan dengan fidusia pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Padang terbagi 2, yaitu melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi, jalur non litigasi meliputi rescheduling, reconditioning, restructuring, kombinasi dan penyitaan jaminan, sedangkan jalur litigasi meliputi mengajukan gugatan ke Pengadilan dan melalui pelelangan.
2. Kewajiban notaris jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur dalam perjanjian kredit yang dijaminan dengan fidusia pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Padang adanya kewajiban notaris dalam keaslian identitas para pihak yang ada di dalam akta jaminan fidusia yang akan dibuatkan sertifikat jaminan fidusianya di kantor notaris, sehingga ada kekuatan hukum bagi debitur dan kreditur (dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Padang) apabila debitur melakukan wanprestasi, sehingga pihak Bank mempunyai hak untuk mengeksekusi jaminan fidusia dari debitur, karena akta jaminan fidusia dan sertifikat fidusia, pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sama dengan putusan pengadilan.

B. Saran

1. Penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit yang dijaminan dengan fidusia pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. supaya dalam pemberian kredit kreditur harus

lebih hati-hati dalam penilaian watak debitur, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kredit macet pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

2. Tanggung jawab notaris jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur dalam perjanjian kredit yang dijaminan dengan fidusia pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jika terjadi wanprestasi notaris seharusnya hanya mendampingi pada saat eksekusi objek jaminan fidusia, sesuai dengan peraturan atau kesepakatan antara debitur dengan pihak bank (kreditur) dalam melakukan perjanjian kredit yang dijaminan dengan fidusia.

